



INKONSISTENSI LOGIKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Kajian Putusan Nomor : 44/Pid.B/2008/PN.Bms

Widiada Gunakaya

Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jl. Cihampelas No. 8 Bandung 40116

Email: bonarsius@yahoo.com

ABSTRACT

The court decision as final phase of enforcement and application of law, as a normative it is properly to reflect material truth, justice values, utility and it has legal certainty will as. In connection with the decision court of BMS No.44/Pid.B/2008/PN.Bms, the accused has been stated proved guilty committed "the criminal act of corruption as a continuous" with the State suffered losses as much as 117.535.350 IDR. According the verdict, The court decision has been applicated the provisions of Article 197 Paragraph (1) regarding Law of criminal procedure in general. Yet in connection with substantive criminal law, the court was not applicate as a truth the elements of unlawfulness (actus reus) and criminal liability (men rea) as conditional sentence. Legal reasoning likewise, was not excute as a systematical and logical yet, including the values of justice was not fulfil appreciate in the court decision anyway.

Keywords : criminal act, criminal liability, material unlawfulness, certain of law, and justice

ABSTRAK

Putusan pengadilan merupakan akhir dari penegakan dan penerapan hukum yang secara normatif mengandung kebenaran materiil, kejujuran, nilai keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Dalam keterkaitan dengan putusan pengadilan No.44/Pid.B/2008/PN.Bms, menyatakan terdakwa bersalah melanggar ketentuan korupsi dimana negara dirugikan sebesar Rp. 117.535.350,-. Merujuk pada putusan tersebut, secara umum putusan pengadilan mengaplikasikan pasal 197 Paragraph (1) dalam hukum acara pidana. Meski sudah terkait dengan hukum pidana substantif, pengadilan belum mengaplikasikan unsur-unsur *unlawfulness* atau *actus reus*, dan pertanggungjawaban pidana sebagai pertimbangan hukuman. Dasar hukum yang digunakan belum mengendepankan logika dan sistematis, termasuk nilai-nilai keadilan dalam putusan pengadilan.

Kata kunci: hukum kejahatan, pertanggungjawaban pidana, bukti yang tidak syah, kepastian hukum, keadilan





I. PENDAHULUAN

Terdakwa DS, selaku staf pelaksana pada PD. BPR BKK BMS, berdasarkan SK Bupati BMS No. 581/1553/2002 tanggal 3 Desember 2002, dan berdasarkan SK Direktur PD.BPR BKK BMS No. 581/136/KEP-DIR/BKK BMS/III /2005 tanggal 1 Maret 2005 bertugas sebagai “Analisis Kredit dan Administrasi Kredit PD. BPR BKK BMS”. Dimulai sekitar bulan Juni 2004 sampai dengan bulan Maret 2007 bertempat di Kantor PD. BPR BKK BMS Jl. Gatot Subroto No. 2 BMS melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handelingen*) dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berikut :

1. Telah menerima pelunasan kredit dari debitur yang tidak pernah disetor kepada kas PD BPR BKK PWK Utara Cabang BMS sebesar Rp.103.196.600 (*seratus tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah*)
2. Telah menerima setoran angsuran kredit dari para nasabah sampai sejumlah Rp. 15.598.500,- (*lima belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)
3. Telah menerima uang numpang kredit nasabah sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu*)
4. Telah menerima setoran tabungan nasabah sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).

Perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq PD BPR BKK PWK Utara Cabang BMS sebesar Rp. 126.295.200 (*seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah*).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan JPU dituangkan dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. PDS : 01/BANYU/Ft.1/04/2008 tanggal 24 April 2008. Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, JPU menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif, dengan pokok substansi dakwaan adalah sebagai berikut :

Pertama. Primair. Perbuatan terdakwa (sebagaimana diuraikan secara ringkas dalam kasus posisi di atas), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun. 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar. Perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas telah menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan uang setoran pelunasan kredit Rp.103.196.600,-,



uang setoran angsuran kredit, uang numpang kredit nasabah, dan menggunakan uang tabungan Rp.15.598.500, uang kredit nasabah Rp. 3.500.000, setoran tabungan Rp. 4.000.000,- dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 126.295.200, semuanya untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibatnya negara dalam hal ini Cq PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS mengalami kerugian sebesar Rp. 126.295.200,- atau sekitar sejumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua. Perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas telah menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan uang setoran pelunasan kredit Rp.103.196.600,- uang setoran angsuran kredit, numpang kredit nasabah, dan menggunakan uang tabungan Rp.15.598.500, uang kredit nasabah Rp.3.500.000 setoran tabungan Rp.4.000.000,- dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 126.295.200, untuk kepentingan pribadi terdakwa, akibatnya negara dalam hal ini Cq PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS mengalami kerugian sebesar Rp. 126.295.200,- atau sekitar sejumlah itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 8 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th. 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A. Tuntutan Pidana

”Tuntutan pidana JPU yang dituangkan dalam surta tuntutan No. Reg. Perk. 01/BANYU/Ft.1/06/2008 tertanggal 25 Juni 2008, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa DS dari dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa DS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan.
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 117.535.350,- (seratus tujuh belas juta lima ratus



tiga puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah) kepada negara cq PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun.

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
(Barang-barang bukti dimaksud tidak disebutkan dalam Jurnal ini, mengingat jumlahnya yang banyak, tetapi ada yang disita untuk negara, dan ada yang dikembalikan kepada instansi yang terkait).
6. Menetapkan supaya terdakwa DS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

B. Putusan Hakim

Putusan Hakim Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa DS oleh karena itu dari dakwaan Tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa DS seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi secara Berlanjut” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
5. Menghukum pula kepada terdakwa DS agar membayar uang pengganti sebesar Rp.117.535.350 (*Seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) kepada Cq PD BPR BKK PWK Utara Cabang BMS, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa (*ibid*);
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan normativitas yuridikal dari substansi pokok Putusan Hakim Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Apakah putusan hakim telah mengikuti prosedur Hukum Acara Pidana?
- b. Apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap, terkait dengan Hukum Pidana Materiil?
- c. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?
- d. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan yang berpihak pada penguatan masyarakat madani?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Studi Pustaka

Hukum yang diaplikasikan sebagai landasan normatif untuk mengadili perkara ini adalah Hukum Pidana yang oleh Sudarto dikatakan sebagai berikut :

“Hukum pidana memuat dua hal, ialah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan tentang perbuatan yang di larang tentang orang yang melanggar larangan itu, tentang pidana yang diancamkan kepada si pelanggar itu”. (Sudarto, 1981 : 158).

Ekstensi hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto di atas merupakan pengertian dalam *arti sempit*. Dikatakan sempit, karena yang dimaksud hanyalah hukum pidana normatif, lebih khusus lagi adalah hukum pidana materiil. Dengan demikian, yang dikaji dalam hukum pidana materiil hanyalah menyangkut ketiga hal yang telah disebutkan di atas tadi. Ekstensi dari Hukum Pidana demikian itu, sesuai dengan pendapat sebagai berikut :

“Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah



mengenai perbuatan apa yang sepatutnya di pidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut dengan istilah : 1. masalah "tindak pidana" ; 2. masalah "kesalahan"; dan 3. masalah "pidana". (Arief, 1998: 16).

Sedangkan menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah:

"bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1983: 45).

Pengertian Hukum Pidana di atas adalah dalam *arti luas*, karena meliputi *hukum pidana materiil* dan *hukum pidana formal* yang keduanya dapat digolongkan ke dalam hukum pidana normatif (dogmatis). Hukum pidana materiil yang dapat juga disebut hukum pidana substantif (*substantive criminal law*) meliputi 3 bidang kajian pokok, yaitu: *tindak pidana* beserta sanksinya berupa *pidana*, dan *pertanggungjawaban pidana* (Dalam definisi Moeljatno dimasukan ke dalam angka 1 dan 2 di atas).

Sedangkan dalam angka 3 yang dimaksud adalah hukum pidana formal. Termasuk dalam angka 1 dan 2 inilah yang menjadi *masalah-masalah pokok* yang bersifat substansial dari hukum pidana materiil (*ius poenale*) yang menyangkut tentang: *perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana/tindak pidana)*, *pertanggungjawaban pidana (kesalahan)*, dan *pidana*. Sedangkan angka 3 berkaitan dengan hukum pidana formal (*ius puniendi*), karena yang dibicarakan adalah masalah *prosedural* dari hukum pidana materiil, yakni berbicara masalah bagaimana prosedur hukumnya jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. *Hukum pidana formal* atau Hukum Acara Pidana ini dapat juga disebut dengan *hukum pidana ajektif* atau *hukum pidana prosedur (criminal law procedure)*.

Kendatipun tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara yang diteliti, namun mengingat Putusan Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms ini memuat pemidanaan,



maka sebagai pengembangan Ilmu Hukum Pidana perlu dikemukakan secara singkat hal berikut ini. Berbicara Hukum Pidana secara komprehensif, sesungguhnya tidak hanya meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal (hukum acara pidana) saja, akan tetapi juga meliputi Hukum Pelaksanaan Pidana (*strafvollstreckungsrecht*). Sudarto secara tegas mengatakan :

“Hukum pelaksanaan pidana merupakan masalah yang terdapat di dalam hukum pidana kita, karena walaupun hal tersebut tidak langsung mengenai hukum pidana itu sendiri, akan tetapi merupakan masalah dalam sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan”. (Sudarto, 1983: 39).

Pada bagian lain dari tulisannya juga dikemukakan, bahwa :

“Hukum hanya dapat beroperasi melalui orang. Untuk ini dibutuhkan peraturan-peraturan yang memungkinkan UU pidana itu dilaksanakan. Ini bukan hal yang baru. Memang bukan, tetapi bagaimanakah keadaan dalam hukum positif kita ? Yang kami maksud tidak hanya mengenai *hukum acara pidana* (*Strafverfahrensrecht*) saja tetapi juga apa yang kami usulkan untuk disebut “hukum pelaksanaan pidana” (*strafvollstreckungsrecht*)”. (Sudarto, 1983: 63).

Sehubungan dengan masalah-masalah (unsur-unsur) pokok yang bersifat substansial dari hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diferifikasi 'apakah di dalam putusan hakim unsur-unsur yang menyangkut tentang : perbuatan yang dilarang (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), sudah diaplikasikan dengan benar menurut sistem Hukum Pidana Indonesia, terutama dalam hal pembuktian dari unsur-unsur dimaksud, sehingga terdakwa oleh hakim dijatuhi pidana'?

Secara teoritikal, ketiga permasalahan pokok dari Hukum Pidana Materiil dimaksud dapat dibuatkan rumusnya sebagai berikut : Pidana (P) = Tindak Pidana (TP) + Pertanggungjawaban Pidana (PJP). Terkait dengan TP, "suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai TP jika perbuatan tersebut ber-Sifat Melawan Hukum (SMH), dan suatu perbuatan tidak lagi merupakan TP jika terdapat *alasan pembenar*". Terkait dengan PJP, "seseorang baru dapat di-PJP-kan atas perbuatannya jika dalam diri orang itu terdapat kesalahan (K), dan seseorang tidak lagi dapat di-PJP-kan jika terdapat *alasan pemaaf*". Dengan demikian, TP terkait dengan SMH dan alasan pembenar. Sedangkan PJP terkait dengan K dan alasan pemaaf (*fait d'excuse*).

Kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk *menghapuskan atau meniadakan pidana*, yang dikenal dengan istilah *strafuitsluitingsgronden*. Oleh karena itu dikatakan, bahwa:

“... alasan pembenar dan alasan pemaaf cocok dengan pemisahan antara sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur yang dianggap harus ada dalam tiap-tiap perbuatan pidana. Apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsurnya hilang, maka



sifat dapat dipidananya perbuatan itu juga hilang. Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum dan/atau penghapusan kesalahan”.(Schaffmeister et.al., 2007: 143).

Alasan pembenar yang merupakan alasan penghapus perbuatan yang ber-SMH, dan alasan pemaaf sebagai penghapus K. Di dalam aplikasinya, meminjam istilah. Roeslan Saleh, dalam bukunya *Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, pembuktiannya harus dilakukan sendiri-sendiri. Istilah Moeljatno dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana” tidak boleh “dicampuradukan”. Moeljatno mengatakan:

“... yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu terlebih dahulu harus ditetapkan, apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dan aspek atau segi dari hukum pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak, hal ini jangan dicampuradukkan; sebab masing-masing ini sifatnya berlainan. Adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas : Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan UU; dalam bahasa Latin: *Nullum delictum, nula poena sine praevia lege*. Sedangkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana berdasarkan atas asas: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Yang pertama untuk sebagian besar adanya dalam alam lahir (alam *Sein*) sedangkan yang kedua sesudah ada perbuatan pidana, adanya dalam batin, alam *Sollen*”. (Moeljatno, 1983: 9-10)

Pada bagian lain lebih ditegaskan:

“... untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”. (Moeljatno, 1983: 57).

Demikian pula pendapat Roeslan Saleh secara tegas menyatakan, bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada di larangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia





telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dipidannya si pembuat”.(Saleh, 1983: 75).

Sudarto juga, mengatakan:

“Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam UU dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa *orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt)*. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan *kepada orang tersebut*”. (Sudarto, 1987/1988: 85)

Berkaitan dengan Hukum Acara Pidana (*ius puniendi*), yang dibicarakan adalah masalah *prosedural* dari hukum pidana materiil, yakni berbicara masalah bagaimana prosedur hukumnya jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Khusus terkait dengan obyek penelitian, maka salah satu masalah pokok yang menjadi bidang kajian hukum acara pidana adalah, ‘perihal putusan hakim tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib’ (Hamzah, 1983: 17). Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP diberikan penjelasan tentang tujuan Hukum Acara Pidana, adalah :

”untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan babak akhir dari suatu penegakan hukum, yang secara normatif harus berimperasikan kebenaran materiil dan mereflesikan nilai-nilai keadilan. Di dalam Hukum Acara Pidana, tidak hanya sebatas itu, putusan pengadilan juga harus merealisasikan ‘kepastian hukum’ di samping ‘kemanfaatan hukum’, baik bagi terdakwa pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Pertama, faktor ‘kebenaran materiil’, putusan pengadilan harus berisikan proposisi-proposisi hukum yang menyatakan, bahwa terdakwalah yang benar-benar telah terbukti bersalah





melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU. 'Kebenaran materiil' diperlukan juga untuk mengetahui 'apakah hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut telah berpikir rasional-logik deduktif yang dibenarkan menurut asas-asas logika hukum'?

Kedua, fakto'keadilan', kendatipun hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi faktor ini senantiasa harus terefleksi dalam setiap putusan pengadilan, terutama lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, harus sesuai dengan kesalahannya. Dengan demikian, keadilan yang dirasakannya itu akan dapat mengoreksi kesalahan terdakwa sendiri.

Ketiga, faktor kepastian hukum', sangat penting pula untuk diketahui oleh terdakwa sendiri, di samping untuk perlindungan hukum sebagai *justisiabel*, juga berkaitan dengan "status" hukum yang akan diterimanya, sehubungan dengan terbukti tidaknya kesalahan yang ditetapkan dalam putusan tersebut. Dengan sudah adanya 'kepastian hukum' terhadap statusnya itu, terdakwa akan dapat menyiapkan langkah-langkah berikutnya, apakah ia menerima, atau akan mengajukan upaya hukum biasa atau luar biasa.

Keempat, faktor 'kemanfaatan hukum'. Menyadari bahwa hukum itu bukanlah untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia, maka putusan pengadilan sebagai suatu keputusan hukum harus dirasakan kemanfaatannya bagi terdakwa maupun masyarakat. Bagi manusia, dalam hal ini terdakwa, suatu putusan pengadilan harus benar-benar membawa hikmah bagi dirinya sendiri, paling tidak ia menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah salah, tercela, asuila serta melawan hukum. Dengan pemikiran refleksinya yang demikian itu, pada akhirnya ia akan berbalik arah dan membuat inferensi, bahwa 'aku memang patut dipidana'. Bagi masyarakat, akibat dari realitas yang dilakukan dan dialami oleh terdakwa akan dijadikan "cermin" untuk tidak bertindak salah, tercela, asuila dan melawan hukum seperti itu.

Mengacu pada Pasal 1 angka 11 Ketentuan Umum KUHPA ditetapkan, bahwa: putusan pengadilan adalah:

"pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Putusan hakim yang memuat pemidanaan harus memuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam huruf a sampai dengan huruf l Pasal 197 ayat (1) KUHPA. Jika ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l tidak dipenuhi, maka menurut ayat (2) dari pasal tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHPA, selanjutnya secara logikal akan dilakukan analisis deduktif terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms sebagai obyek penelitian.



B. Analisis

1. Putusan Hakim Harus Mengikuti Prosedur Hukum Acara Pidana

Berdasarkan inti definien dari *definiendum* "putusan pengadilan" di atas, yang memiliki tiga ekstensi, yakni 'diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka', 'dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum' dan 'menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini'. Jika ekstensi tersebut direlasikan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri BMS No. 44/Pid.B/2008/PN.Bms yang bersubstansikan diktum "pemidanaan", maka secara yuridis normatif dapat diferifikasi 'apakah hakim dalam putusannya tersebut yang menyangkut hal ihwal yang harus dimuat dalam putusan, telah mendeduksi ketentuan-ketentuan positif sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dan apakah telah diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka (untuk umum)?

Putusan hakim yang memuat pemidanaan tersebut, telah 'diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka', dan setelah dideduksi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada umumnya semua ketentuan telah diaplikasikan, namun masih terdapat beberapa anotasi dan komentar yang harus dikemukakan. Anotasi dan komentar diberikan setelah dilakukan analisis terhadap putusan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Di dalam putusan, kepala putusan dengan kalimat berbunyi demikian telah diterakan. Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa:

"Setiap putusan pengadilan berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk dapat dilaksanakan. Kepala putusan tersebut memberi kekuatan eksekutorial pada putusan, kekuatan untuk dilaksanakan".(Mertokusumo, 1986:115).

Ternyata terhadap putusan ini telah dilaksanakan.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

Hal-hal yang menyangkut *obiter dicta* di atas juga telah dimuat dalam putusan)

- c. Dakwaan JPU sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif telah dimuat dalam putusan sebagaimana dikemukakan pada huruf b di atas.

Di dalam Hukum Acara Pidana, jika surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang mana yang paling dipandang tepat untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.



Menurut Yahya Harahap, surat dakwaan alternatif antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain :

- 1) saling mengecualikan, dan
- 2) memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- 3) periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan pertama, dengan ketentuan:
 - a) apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan,
 - b) penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.
- 4) Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan:
 - a) membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti
 - b) menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti. (Yahya Harahap, 2003: 399-400).

Ternyata hakim memilih dakwaan pertama, dan mengingat dakwaan pertama disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Secara doktrinal, sebagaimana dikemukakan di atas, apabila dakwaan pertama primair terbukti, maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian sebaliknya, jika dakwaan pertama primair dinilai tidak terbukti, maka hakim harus mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair. Ternyata dalam putusan hakim ini, oleh hakim salah satu unsur dari dakwaan pertama primair dinilai tidak terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Unsur tindak pidana yang dinilai tidak terbukti adalah unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Alasan hakim menyatakan unsur ini tidak terbukti, karena 'hakim tidak dapat menilai berapa nilai pertambahan kekayaan terdakwa yang tidak seimbang apabila dilihat dari pendapatan terdakwa'. Pertimbangan hakim demikian itu, dikarenakan JPU tidak dapat membuktikan berapa nilai kekayaan terdakwa sebelum melakukan tindakan dan sesudah melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Anotasi: seharusnya hakim mempertimbangkan, bahwa unsur ini terpenuhi karena dengan telah tidak disetorkannya nilai uang sebanyak Rp. 126.295.200,- kepada kas PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS. Hal ini telah menjadi fakta hukum, karena diakui oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka berarti perbuatan terdakwa yang dilakukan



secara melawan hukum itu sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah/PD. BPR BKK PWK Utara Cabang BMS sebesar Rp. 126.295.200,- telah nyata-nyata dilakukan untuk memperkaya diri sendiri.

Akan tetapi, unsur di atas oleh hakim justru dinilai tidak terbukti dalam dakwaan pertama primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair. Dengan demikian, hakim lebih lanjut membuktikan dakwaan pertama subsidair yang oleh JPU terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya
- 4) Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 5) Unsur melakukan beberapa Perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handelingen*)

Jadi, dakwaan pertama subsidair lah yang dipertimbangkan oleh hakim dan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Fakta hukum yang dikonstruksikan oleh hakim dinilai telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Di dalam putusan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, hakim telah mempertimbangkan 15 orang keterangan saksi dan 2 orang keterangan ahli yang diajukan oleh JPU yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan. Demikian pula mengenai barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan, oleh terdakwa telah diakui, sehingga barang bukti tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebagai barang bukti yang sah di persidangan. Dalam putusan hakim tersebut, juga telah dipertimbangkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya mengakui perbuatannya tidak menyetorkan uang yang secara keseluruhan berjumlah Rp. Rp. 126.295.200,-. Oleh hakim, semua yang terungkap di persidangan kemudian dijadikan fakta hukum untuk



memperkuat pembuktian dalam pertimbangannya.

Setelah dipertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk dalam hal ini adalah keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, keterangan terdakwa, kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan pertama subsidair yang oleh hakim dinilai terbukti, maka pada akhirnya hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1) bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya maka dakwaan pertama subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
- 2) bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.
- 3) bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya.
- 4) bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Ditinjau dari sisi hukum pembuktian, dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pokok di atas, dapat diketahui bahwa:

Hakim telah menerapkan hukum pembuktian menurut Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ini berarti, hakim telah menggunakan dua alat bukti yang sah dalam membuktikan bahwa TPK telah benar-benar terjadi. Dua alat bukti dimaksud adalah "keterangan saksi" (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP)) dan "keterangan terdakwa" (vide Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP)). Dan terhadap kedua alat bukti tersebut, hakim yakin bahwa tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut" telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal ini hakim telah menggunakan doktrin atau teori pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie*.

- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. (Telah dimuat dalam putusan sebagaimana dikemukakan pada huruf C di atas).
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.





Di dalam putusan hakim telah dimuat hal-hal yang diamanatkan oleh ketentuan di atas, yakni mengenai:

- 1) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan. Di dalam putusan telah dimuat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun. 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Anotasi: di dalam putusan tidak dicantumkan ”pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Seharusnya mengenai dasar hukum ini mengacu pada KUHAP.

- 2) Mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dimuat dalam putusan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa adalah telah merugikan PD BPR BKK PWK Utara cabang BMS dan merugikan para nasabah
- b) Bahwa terdakwa tidak ada itikad baik untuk melakukan pengembalian sisa uang yang telah digunakan sebesar RP.117.535.350. (*seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

Hal-hal yang meringankan:

- a). Terdakwa belum pernah dihukum;
- b). Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Sesungguhnya mengenai faktor yang memberatkan maupun meringankan ini, tidak begitu saja variabel-variabelnya diambil dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, tetapi harus kembali dikaitkan dengan hal-hal dan atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya dalam kedudukannya sebagai apa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, seberapa besar akibat dari perbuatan terdakwa itu berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apakah perbuatan itu diulang-ulang oleh terdakwa, atau apa yang menjadi faktor etiologikal dilakukannya perbuatan tersebut.

Jadi penekanannya lebih kepada ”perbuatan (*handeling*) dan akibat dari perbuatan (*gevolg*)” yang dilakukan oleh terdakwa. Di samping itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan yang terdapat di dalam diri terdakwa itu sendiri. Apa yang menjadi motivasinya, apakah perbuatan itu dilakukan semata-mata karena kadar niat jahatnya (*mensreanya*) yang begitu besar, dalam hal ini memang ingin menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan yang lainnya.





- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

Pada bagian akhir putusan mengenai hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, telah dicantumkan yaitu pada hari Senin, 7 Juli 2008. (Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim).

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- 1) Mengenai "pernyataan kesalahan terdakwa", di dalam putusan hakim, redaksional rumusannya terdapat pada amar putusan sebagai berikut:

- a) bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.

- b) bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya.

- 2) Mengenai "pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya", dikemukakan analisis sebagai berikut:

"Pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana". Di dalam putusan hakim, pertimbangan hakim mengenai hal ini pada pokoknya adalah mempertimbangkan :

"bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya maka dakwaan pertama subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa".

Anotasi: *kualifikasi tindak pidana* di dalam putusan hakim tidak disebutkan dalam pertimbangannya, tetapi disebutkan dalam amar putusannya.

- 3) Mengenai "pemidanaan yang dijatuhkan", diawali dengan pertimbangan: "bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara". Di dalam putusan di antaranya dinyatakan sebagai berikut:





- a) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- b) Menghukum pula kepada terdakwa DS agar membayar uang pengganti sebesar Rp.117.535.350 (*seratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) kepada Cq PD BPR BKK PWK Utara Cabang BMS, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Ketentuan mengenai kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti” telah dimasukkan dalam putusan. Disebutkan: ”Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2. 500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*)”. Sedangkan ”ketentuan mengenai barang bukti”, juga telah dicantumkan, disebutkan: ”Memerintahkan barang bukti berupa: (Barang-barang bukti dimaksud tidak disebutkan dalam Jurnal ini, mengingat jumlahnya yang banyak, tetapi ada yang disita untuk negara, dan ada yang dikembalikan kepada instansi yang terkait).

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

Keterangan demikian ini tidak terdapat dalam putusan, karena perkara yang diperiksa oleh majelis hakim tidak ada fakta seperti itu.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Ketentuan mengenai terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan, telah diikuti dan dicantumkan dalam amar putusan. Disebutkan: ”Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan”.

- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pada bagian akhir surat putusan telah disebutkan dengan cakupan kalimat sebagai berikut:

“Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri BMS pada hari Senin, tanggal 07 Juli 2008, oleh kami: Ny. IRD sebagai Ketua Majelis hakim,





RAM, dan GS, masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2008 oleh Ketua Majelis hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh: JO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TP sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

2. **Pembuktikan Unsur Tindak Pidana Dan Kesalahan Terkait Dengan Hukum Pidana Materiil.**

Mengenai pokok permasalahan ini substansi analisisnya dibagi menjadi dua bagian berikut ini.

- a. Mengenai *pembuktian unsur-unsur tindak pidana*. Di dalam putusan hakim dianalisis beberapa unsur tindak pidana yang dinilai belum lengkap, yaitu sebagai berikut :

Pertama, unsur "barang siapa".

Anotasi: seharusnya hakim langsung merujuk kepada Pasal 1 angka 3 UU 31 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pereorangan atau korporasi.

Kedua, unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi". Didalam pertimbangan Hakim diberikan pengertian mengenai "tujuan" yaitu "adanya suatu kehendak yang ada dalam fikiran atau batin si pelaku/pembuat yang bertujuan atau menginginkan atau menghendaki adanya suatu keuntungan (menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi".

Sedangkan yang dimaksud "menguntungkan" adalah "penambahan nilai atau jumlah kekayaan/harta bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk korporasi".

Anotasi: pertimbangan hakim dengan memberikan pengertian "tujuan" sebagaimana tersebut di atas adalah berkaitan dengan "unsur subjektif" yang terdapat di dalam diri terdakwa. Sedangkan pembuktian mengenai unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Ketiga, "unsur" menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Anotasi: kendati pun dalam pertimbangan hakim telah dapat dibuktikan, bahwa terdakwa sebagai staf pelaksana dan sebagai analis kredit serta administrasi kredit pada PD. DPRBKK PWK Utara Cab. BMS telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima uang dari nasabah, namun tidak disetorkan kepada kas PD.DPRBKK BMS yang totalnya berjumlah Rp. 117.535.350,- akan tetapi pembuktiannya belum dinilai lengkap, karena





tidak direlasikan dengan perbuatan terdakwa yang *bersifat melawan hukum*, yakni berupa "kewajiban hukum". Dikaitkan dengan "kewajiban hukum", terdakwa berkeharusan untuk melakukan kewajibannya menyerahkan sejumlah uang yang ia terima dari nasabah kepada pemegang kas PD.DPRBKK PWK Utara Cab. BMS.

Mengenai makna "kewajiban hukum", Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta (2000: 91) telah mengatakan, bahwa kewajiban pada dasarnya adalah keharusan yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pengembalian kewajiban tersebut".

Mengacu pada pengertian demikian, adalah sudah sangat jelas bahwa suatu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum, berarti perbuatan tersebut secara sadar dilakukan untuk memungkirkan atau menafikan sesuatu 'keharusan' atau sesuatu yang di'harus'kan. Ini berarti pula, melanggar sesuatu perintah atau yang di'perintah'kan oleh hukum. Bukankah isi dari suatu kaidah hukum di antaranya adalah 'perintah'. Perbuatan demikian secara tautologikal berarti 'melawan' dan 'bertentangan' dengan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perbuatan demikian ditetapkan akibat hukumnya. Jadi, unsur penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa sebagai staf pelaksana dan sebagai analis kredit serta administrasi kredit pada PD.DPRBKK PWK Utara Cab. BMS telah terpenuhi.

Keempat, unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Anotasi: kendati pun unsur ini telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim, yang pada intinya keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 117.535.350,- karena perbuatan terdakwa, tetapi jika unsur tersebut dihubungkan dengan putusan MK No. 003/PUU/IV/2006 yang telah menyatakan kata "dapat" dalam frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", maka telah terjadi inkonsistensi pemikiran dalam pertimbangan hakim. Dikatakan demikian, karena di satu pihak hakim menggunakan putusan MK tersebut sebagai dasar hukum untuk tidak menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, karena oleh putusan MK dimaksud telah dinyatakan tidak mengikat terhadap kata "dapat" dalam frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Th 1999 berikut penjelasan-penjelasan-penjelasan. Namun, di pihak lain hakim justru masih menggunakan kata "dapat" tersebut untuk membuktikan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Sehubungan dengan hal di atas, *seharusnya* hakim tidak menggunakan Pasal 3 UU PTPK sebagai dasar hukum untuk mengadili terdakwa, karena dalam pertimbangannya, hakim mempertimbangkan juga unsur "**dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang sudah dinyatakan tidak mengikat oleh MK. Dengan digunakannya pasal tersebut, berarti juga kata "dapat" oleh hakim dijadikan salah satu *bagian inti delik* dari ketentuan





pasal dimaksud. Dengan demikian, seharusnya hakim tidak perlu lagi membuktikan dalam pertimbangannya, apakah perbuatan terdakwa itu benar-benar telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena dengan dicantumkannya kata “dapat”, yang penting bagi hakim adalah perbuatan terdakwa sudah dinilai dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, walaupun perbuatan itu baru “*mungkin*” (berpotensi) akan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan dipenuhinya bagian inti delik ini, menunjukkan bahwa perbuatan korupsi sudah terjadi, dan terdakwa sudah dapat dituntut secara pidana. Inilah yang dimaksud dengan delik formal, yakni terjadinya TPK cukup hanya dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan di dalam delik sebagaimana dibuktikan di atas, bukan dengan timbulnya akibat berupa benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Mengenai *pembuktian unsur kesalahan*, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur kesalahan secara lengkap?

Di dalam putusan setelah unsur-unsur TPK dinyatakan terpenuhi (terbukti), lalu dibuat pertimbangan hakim sebagai berikut:

- 1) bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya maka dakwaan pertama subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
- 2) bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan, oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.
- 3) bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya.
- 4) bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Anotasi: Walaupun secara *teoritik* pertimbangan tersebut telah mengaplikasi rumus pemidanaan $P = TP + PJP$. Namun, secara doktrinal pembuktian terhadap unsur-unsur TP dan PJP secara imperatif harus dilakukan sendiri-sendiri, tidak boleh “*dicampuradukan*”. Di dalam putusan hakim, semua unsur pembentuk dari rumus tersebut pertimbangan pembuktiannya tidak dilakukan sendiri-sendiri, tetapi dicampuradukan.





Jadi, putusan hakim bertentangan dan tidak mengaplikasikan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh, dan Sudarto sebagaimana telah dikemukakan di muka. Dikatakan demikian, karena dengan telah mempertimbangkan unsur-unsur TP yang hanya diperoleh fakta hukumnya berdasarkan kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta menghubungkan semuanya itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan JPU, hakim telah menganggap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TPK Secara Berlanjut”. Di atas telah dianalisis, bahwa pembuktian terhadap unsur-unsur TP oleh hakim telah tidak dibuktikan secara lengkap dan benar. Anggaplah misalnya, pembuktian unsur-unsur TPnya telah lengkap dan benar, tetapi apakah cukup dengan membuktikan unsur-unsur TP saja, terdakwa sudah dapat dipidana? Bukankah menurut doktrin-doktrin di atas, unsur TP dan PJP dua hal yang berlainan, oleh karena itu kata Moeljatno “jangan dicampuradukkan”. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam UU dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa *orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt)*.

Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang terkait dengan kesalahannya yang harus dibuktikan juga. Secara lebih tegas dapat dikemukakan: ‘apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu dapat dipidana, sangat bergantung pada soal, apakah orang itu dalam melakukan perbuatannya mempunyai kesalahan atau tidak?’ Jika memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana. Tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, walaupun orang itu telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, orang itu tidak boleh dipidana. Inilah yang dimaksud dengan asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dikaitkan dengan Pasal 3 UU PTPK, kendatipun tidak dirumuskan dengan tegas unsur kesalahannya dalam bentuk “dengan sengaja”, tetapi dalam putusan unsur kesalahan ini harus tetap dibuktikan. Di dalam putusan oleh hakim pembuktiannya tidak dipertimbangkan.

Jika unsur kesalahan ini sudah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim, barulah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang dapat diper”salah”kan. Oleh karena dapat diper”salah”kan, ia pun dapat juga “dipertanggungjawabkan” menurut hukum pidana. Oleh karena itu, barulah ia dapat di pidana. Dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus pula diartikan bahwa terhadap diri terdakwa juga tidak ditemukan *alasan pemaaf*. Jika alasan pemaaf ditemukan, dengan sendirinya terdakwa tidak dapat pula dituntut, dan dengan sendirinya juga tidak dapat dipidana.





Di dalam putusan, kendatipun belum dipertimbangkan pembuktiannya secara lengkap TP apalagi PJPnya, sebagai justifikasi untuk memidana, hakim telah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

”bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pbenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab”.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan:

”bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya”.

Jika peretimbangan hakim tersebut dianalisis lebih lanjut, terdapat kerancuan berikut ini. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena di persidangan tidak ditemukannya *alasan pemaaf* ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Memang benar kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk *menghapuskan atau meniadakan pidana*, yang dikenal dengan istilah *strafuitsluitingsgronden*. Oleh karena itu, Schaffmeister sebagaimana telah disitasi di muka mengatakan:

“... alasan pbenar dan alasan pemaaf cocok dengan pemisahan antara sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur yang dianggap harus ada dalam tiap-tiap perbuatan pidana. Apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsurnya hilang, maka sifat dapat dipidananya perbuatan itu juga hilang. Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum dan/atau penghapusan kesalahan”. (Schaffmeister. Et.al., 2007: 143).

Akan Tetapi, jika kedua alasan itu dicakup dalam satu kalimat pertimbangan untuk menyatakan terdakwa dipidana, pertimbangan hakim tadi menjadi tidak dapat dibenarkan. Mengapa ? Di atas telah dikemukakan, bahwa persoalan pemidanaan berkaitan dengan persoalan kesalahan (PJP), dan persoalan kesalahan (PJP) berkaitan dengan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Sedangkan, persoalan TP erat berkait dengan persoalan sifat melawan hukum (SMH), dan persoalan TP (SMH) berkaitan dengan alasan pbenar, (*rechtsvaardigingsgronden*) (Farid, 1995: 189).

Jika alasan pbenar ini tidak ada, maka SMH dari perbuatan itu pun menjadi hilang. Jika SMH dari suatu perbuatan hilang, maka perbuatan itupun menjadi bukan perbuatan pidana, atau bukan perbuatan melawan hukum (TP). Perbuatan yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum (TP), tidak mungkin oleh undang-undang diancam dengan pidana.





Jadi, pada akhirnya dapat dikatakan, hilangnya SMH suatu perbuatan, menyebabkan hilang pula sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Seharusnya acuan teoritikal demikian ini, oleh hakim langsung diaplikasikan ketika selesai mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU.

Kembali pada pertimbangan hakim di atas, dengan ”dicampuradukan”nya antara alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka timbul persoalan: ‘alasan manakah yang tidak ditemukan selama dipersidangan sebagai alasan penghapusan pidana’, apakah alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga dengan tidak ditemukannya kedua alasan tersebut menyebabkan terdakwa dipidana?

Berdasarkan analisis di atas, berkaitan dengan *pembuktian unsur tindak pidana* dan *kesalahan*, dapat dikatakan bahwa hakim belum membuktikan unsur- unsur itu dengan benar menurut sistem Hukum Pidana Indonesia..

3. Putusan Hakim Harus Mencerminkan Penalaran Hukum Yang Logikal

Sebelum dilakukan analisis terhadap putusan hakim tentang bagaimana seharusnya merefleksikan penalaran hukum yang logikal, perlu dikemukakan terlebih dahulu secara teoritikal hal-hal yang berkaitan dengan ‘hukum dan logika’ serta ”penalaran hukum” yang nantinya akan diaplikasikan dalam analisis obyek penelitian.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *”Essays in Legal and Moral Philosophy”* yang dialihbahasakan oleh B. Arief Sidharta dengan judul Hukum dan Logika dinyatakan :

”... terdapat suatu relasi yang istimewa erat antara hukum dan logika (dalam arti tradisional, dari dua nilai, benar atau salah) – bahwa ”sifat logis” adalah suatu sifat khusus dari hukum; yang berarti dalam relasi-relasi timbal balik mereka, norma-norma dari hukum harus sesuai dengan asas-asas logika. Ini mengandaikan, bahwa asas-asas itu - khususnya hukum non-kontradiksi dan aturan inferensi, adalah aplikabel pada norma-norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya.”. (Sidharta, 2006: 27).

Sedangkan ”penalaran hukum” yang juga menjadi bidang kajian ”Logika Hukum”, pada hakikatnya merupakan *kegiatan berpikir*, yakni *kegiatan akal budi untuk menghubungkan satu pikiran (pikiran-pikiran) dalam rangka menarik suatu simpulan*. Kegiatan berpikir demikian ini disebut ”penalaran” (*reasoning*) (B. Arief Sidharta, 1995: 3). *Legal reasoning* menyangkut kajian logika dari suatu keputusan. Dengan demikian, terdapat korelasi antara logika dengan pembuatan, penyusunan dan perumusan argumentasi hukum. Peran logika tidak boleh diabaikan sama sekali, mengabaikan peran logika, berarti berkonsekuensi terhadap kerancuan berpikir dalam melakukan suatu penalaran hukum, bahkan terjadi lompatan logika dalam pengambilan keputusan sebagaimana terdapat dalam putusan hakim yang dikemukakan di bawah nanti.





Bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan nondeduksi (induksi). Di dalam penalaran hukum menggunakan argumentasi deduksi. Logika adalah suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran itu, mulai dari yang paling sederhana adalah pengertian atau konsep (*conceptus, concept*), proposisi atau pernyataan (*propositio, statement*) dan penalaran (*ratio cinium, reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran itu harus dipahami secara seksama (Soekadijo, 1985: 3).

Di dalam putusan hakim, ketiga bentuk pemikiran ini tidak teraplikasi dengan jelas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penalaran hukum yang logikal (runtut dan sistematikal). Dikatakan demikian, karena penyusunan atau pembuatan argumentasi yang melandasi keputusan hakim, kandungan materi proposisinya tidak bersesuaian dengan norma-norma hukum pidana menurut sistem hukum pidana Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada:

Premis mayor yang dibentuk oleh hakim dalam pertimbangannya, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa:

- a. Terdakwa DSterbukti bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2(dua) tahun penjara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- c. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 8 (delapan) bulan;
- d. Mengganti kerugian negara sebesar Rp. 117.535.350,-
- e. Memerintahkan barang bukti berupa : (*ibid*).
- f. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*)

Premis minornya adalah pertimbangan sebagai berikut:

- a.. ”Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum (yang pada intinya) menyatakan:





Bahwa terdakwa sebagai staf pelaksana dan sebagai analis kredit serta administrasi kredit pada PD.DPRBKK PWK Utara Cab. BMS, telah merugikan keuangan negara/PD.DPRBKK PWK Utara Cab. BMS sejumlah Rp. 117.535.350,-

- a. Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi yang terdiri atas unsur:
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi;
 - 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
 - 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - 5) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - 6) Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Simpulannya, nampak dalam pertimbangan hakim di bawah ini:

- a. Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa karena semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pertama subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya maka dakwaan pertama subsidair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
- b. Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab.

Mengenai simpulan 1. Dilihat dari bentuk logika deduktif, inferensinya seolah-olah benar, sehingga menghasilkan konklusi yang sah. Akan tetapi, jika kita perhatikan bagaimana premis minor itu dibentuk, maka simpulan yang ditarik hasilnya tidak akan sesahih itu. Mengapa, sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan-pertimbangan yang terdapat dalam premis minor, sesungguhnya belum dapat dijadikan proposisi dalam pertimbangan (konklusi) untuk menyatakan, bahwa semua unsur dari dakwaan pertama subsidair telah terpenuhi. Apalagi untuk menyatakan: "terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.





Dikatakan demikian, karena walaupun di dalam putusan hakim telah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan yang dimplementasikan dalam premis mayor dan minor sebagaimana disebutkan di atas, tetapi jika pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU di dalam putusan hakim, belum dipertimbangkan pembuktiannya secara lengkap, khususnya mengenai unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana" dan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang merupakan inti delik dari TPK, maka inferensinya juga menjadi tidak sah. Mengapa, karena menurut hukum pidana materiil justru unsur-unsur tindak pidana dimaksud belum dianggap dapat dibuktikan, sehingga konsekuensi yuridisnya, terdakwa dapat saja diputus "lepas dari segala tuntutan hukum" menurut ketentuan KUHAP (vide Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Ketidaksahihan inferensi dimaksud, juga dapat diperkuat dengan argumentasi hukum berikut ini. Di dalam simpulan dicantumkan kata bersalah, dalam proposisi:

"... oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut".

Secara teoritikal dengan mengemukakan rumus dan doktrin-doktrin yang ada (telah dijelaskan di muka), unsur kesalahan berhubungan dengan PJP, bukan dengan TP (SMH). Mengingat unsur kesalahan berhubungan dengan PJP, dan bila hal ini dikaitkan dengan simpulan tadi, maka simpulannya seharusnya berbunyi :

" ... oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dengan itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Berlanjut".

Mengenai simpulan 2. Tidak logikal dan tidak sistematisnya penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim, nampak pula pada penyusunan penalaran hukum dalam simpulan 2 di atas. Di dalam putusan, hakim telah membuat pertimbangan berupa premis-premis tentang TP dan PJP yang sesungguhnya belum dapat dibuktikan secara lengkap, dan kemudian berdasarkan premis-premis yang tersedia itu lalu dibentuk "premis baru" sebagai simpulan, yang substansinya menjustifikasi untuk memidana terdakwa. Premis dimaksud dicakup dalam satu proposisi berupa pertimbangan sebagai berikut:

" Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, di samping itu terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengingat dengan baik kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk terdakwa sakit ingatan oleh karenanya maka terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab".





Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya”.

Jika premis di atas diurai lebih lanjut akan diperoleh premis-premis berikut ini.

Premis mayor:

”Sepanjang pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa ataupun yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa”.

Premis minor :

”terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya”.

Simpulannya:

”Jadi, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara”.

Jika ”premis baru” yang menjadi simpulan hakim tersebut dianalisis lebih lanjut, terdapat kerancuan penalaran hukum berikut ini. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena di persidangan tidak ditemukannya *alasan pemaaf* ataupun *alasan pembenar* yang dapat menghapuskan kesalahan (premis mayor). Memang benar kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menghapuskan atau meniadakan pidana. Namun, jika kedua alasan itu dicakup dalam satu proposisi pertimbangan untuk menyatakan, bahwa terdakwa haruslah dipidana (simpulan), maka simpulan tersebut menjadi tidak benar. Mengapa?

Di atas telah dikemukakan, bahwa persoalan ppidanaan berkaitan dengan persoalan (k)esalahan (PJP), dan persoalan (k)esalahan (PJP) ini berkaitan dengan alasan pemaaf. Sedangkan, persoalan TP erat berkait dengan persoalan SMH, dan persoalan TP (SMH) ini berkaitan dengan alasan pembenar. Jika alasan pembenar ini tidak ada, maka SMH dari perbuatan itu pun menjadi hilang. Jika SMH dari suatu perbuatan hilang, maka perbuatan itupun menjadi bukan perbuatan pidana, atau bukan perbuatan melawan hukum (TP). Jadi, alasan manakah yang tidak ditemukan selama dipersidangan sebagai alasan penghapusan pidana? Apakah alasan pembenar atau alasan pemaaf atau kedua-duannya tidak ditemukan (tercakup dalam premis mayor), sehingga dengan tidak ditemukannya kedua alasan tersebut menyebabkan terdakwa haruslah dipidana.

Mengacu pada simpulan hakim sebagai premis baru yang substansinya “menghukum terdakwa”, dan simpulan ini juga ditarik dari premis minor yang menyatakan: “terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”, berarti yang tidak ditemukan adalah *alasan pemaaf*





yang terkait dengan unsur (**k**)esalahan. Namun, karena kedua alasan itu dicakup dalam satu premis mayor (dicakup dalam satu proposisi), maka keberadaan premis mayor ini menjadi tidak dapat dimengerti. Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa: simpulannya benar, premis minornya benar, tetapi premis mayornya salah.

Di dalam putusan hakim telah terjadi juga inkonsistensi berpikir dalam penyusunan argumentasi hukum, sehingga menghasilkan penalaran hukum yang tidak logikal. Hal ini terlihat dalam argumentasi hukum ketika hakim mempertimbangkan pembuktian unsur "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" berikut ini.

Kendati pun unsur ini telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim, yang pada intinya keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 117.535.350,- karena perbuatan terdakwa, akan tetapi jika unsur tersebut dihubungkan dengan putusan MK No. 003/PUU/IV/2006 yang telah menyatakan tidak mengikat secara hukum terhadap kata "dapat" dalam frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", maka telah terjadi inkonsistensi pemikiran dalam pertimbangan hakim. Karena di satu pihak hakim menggunakan putusan MK tersebut sebagai dasar hukum untuk tidak menggunakan SMH materiil dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, (yang telah dinyatakan "tidak mengikat secara hukum" terhadap kata "dapat" dalam frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 th 1999 berikut penjelasan-penjelasan), namun di pihak lain hakim justru masih menggunakan kata "dapat" tersebut untuk membuktikan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Jika argumen hukum yang disusun oleh hakim dalam pertimbangannya di atas ditinjau dari penalaran hukum, maka sesungguhnya telah terjadi bentuk berpikir yang tidak logikal, karena sebagaimana telah dijelaskan, hakim dalam pertimbangannya masih mengacu pada kata "dapat" dalam kalimat : "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..." (vide Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, beserta penjelasan pasalnya. (Penjelasan Pasal 3 menyatakan : Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Pasal 2)), Sebagaimana diketahui, kata "dapat", yang dirumuskan dalam pasal tersebut (termasuk yang ada dalam Pasal 2 ayat (1)) telah dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006.

Berikutnya, dengan digunakannya Pasal 3 UU PTPK tersebut sebagai dasar hukum untuk mengadili terdakwa, akibatnya terjadi lagi inkonsistensi dalam penerapan delik formil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan kata "d a p a t" yang oleh UU PTPK telah dinyatakan sebagai delik formil. Oleh hakim seharusnya "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" tidak perlu lagi dibuktikan dalam putusannya, karena perbuatan terdakwa yang koruptif itu benar-benar dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, bagi hakim yang penting adalah perbuatan terdakwa sudah dinilai dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, walaupun perbuatan itu baru "*mungkin*" (berpotensi) akan menimbulkan





kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini berarti, dengan dipenuhinya bagian inti delik ini, menunjukkan bahwa perbuatan korupsi sudah terjadi, dan terdakwa sudah dapat dituntut secara pidana.

Berdasarkan penalaran hukum demikian, seharusnya hakim dalam pertimbangan hukumnya menetapkan, bahwa oleh karena MK dalam putusannya tersebut telah menyatakan: “Kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pada Pasal 3 UU Nomor 31 Th. 1999 tentang PTPK, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjasannya, dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”, maka berarti unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pun secara yuridis harus dinyatakan tidak mengikat, dengan demikian unsur inipun dapat dinyatakan “tidak terbukti”.

Oleh karena satu unsur tidak terbukti, maka logika hukumnya, hakim harus menyatakan bahwa dakwaan pertama subsidair juga tidak terbukti. Mengingat dalam putusan ini dakwaan pertama primair dan pertama subsidair tidak terbukti, berarti dengan sendirinya tidak terdapat pula perbuatan melawan hukum (PMH). Tidak terdapat PMH, berarti tidak ada pula TP. Jadi, terdakwa harus diputus *ontslag van ale rechtsvervolging*, karena perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana/TP (vide Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Namun demikian, fakta hukum (*judex facti*) yang diungkapkan dalam putusan hakim ini telah disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim mengenai bagaimana perbuatan itu dilakukan disertai dengan barang-barang bukti yang diperoleh di persidangan, ditambah lagi dengan keterangan saksi-saksi dan kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pada akhirnya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun demikian, dalam hal inferensi mengenai pemidanaan terhadap terdakwa, pembuktian terhadap unsur kesalahan tidak komprehensif dipertimbangkan. Unsur kesalahan dimaksud oleh hakim dinilai telah terbukti bersamaan dengan terbuक्तinya tindak pidana. Padahal unsur kesalahan harus dibuktikan tersendiri. Apabila unsur kesalahan ini dapat dibuktikan, barulah dikatakan terdapat pertanggungjawaban pidana, karenanya terdakwa dapat dipidana. Akan tetapi pembuktian demikian itu tidak dilakukan oleh hakim, sehingga tidak terdapat ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan. Padahal dalam kajian logika, *legal reasoning* berkaitan erat dengan argumentasi hukum yang melandasi lahirnya suatu keputusan.

Oleh karena itu, studi yang menyangkut kajian logika hukum terhadap suatu keputusan sangat berkaitan dengan argumentasi, *reasoning* (pertimbangan, alasan), serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan. Dengan tidak memperhatikan asas-asas berpikir logikal demikian, hakim dalam putusannya sudah langsung menarik simpulan sebagai suatu keputusan, yakni dengan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagai penghapus kesalahan, maka





terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Pertanyaannya: 'berdasarkan fakta hukum apa kesimpulan demikian itu ditarik, sementara unsur pertanggungjawaban pidananya sendiri belum dibuktikan, tiba-tiba sudah langsung disimpulkan bahwa terdakwa "mampu bertanggungjawab"?'. Pertanyaan ikutannya: "fakta hukum apa yang sudah terungkap di persidangan, sehingga hakim sudah pula menyimpulkan, bahwa *"tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan bagi terdakwa"*. Di sinilah simpulan hakim diperoleh melalui logika yang melompat.

Premis mayor : orang baru dapat dipidana jika orang tersebut memiliki kesalahan

Premis minor : terdakwa memiliki kesalahan

Konklusi : terdakwa dapat dipidana

Dalam putusan hakim "premis minor" tidak dibuktikan. Dijadikan premis minor adalah fakta-fakta hukum mengenai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diperoleh di persidangan, dan dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim seharusnya menyadari, bahwa premis ini berkaitan dengan tindak pidana, bukan dengan kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Selanjutnya :

Premis mayor : orang tidak dapat dipidana jika orang tersebut memiliki alasan penghapus kesalahan (alasan penghapus pidana)

Premis minor : terdakwa memiliki alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf)

Konklusi : Jadi, terdakwa tidak dapat dipidana.

Dalam putusan hakim "premis minor" tidak dibuktikan.

Terdeduksi dengan bagaimana seharusnya penalaran hukum dilakukan (*ought/behoren*), maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim belum mencerminkan penalaran hukum yang logikal (runtut dan sistematis). Ditemukan ketidaklogisan dalam membentuk premis, menerapkan asas kontradiktif (inkonsistensi) dalam menyusun argumentasi hukum, dan simpulan sebagai proposisi baru diinferensikan dengan logika melompat.

4. Putusan Hakim Harus Mengakomodasi Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Yang Berpihak Pada Penguatan Masyarakat Madani.

Kendatipun tidak dinyatakan secara khusus yang menyangkut masalah nilai keadilan dan kemanfaatan, namun dalam pertimbangan hakim nilai-nilai dimaksud sudah terakomodasi dalam kalimat-kalimat berikut ini : "... Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya...", "perbuatan terdakwa atelah merugikan





keuangan negara”. Ini berarti dalam pemidanaan, hakim telah memperhitungkan, bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat madani, nilai-nilai keutamaan negara perlu ditanamkan.

Hal ini diharapkan akan berimplikasi tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, dalam putusan hakim nilai-nilai keadilan substansial berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat belum diakomodasi. Seharusnya nilai-nilai seperti itu dapat diimplementasikan dalam pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Bukankah perbuatan terdakwa itu, sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara materiil, yang pada hakikinya juga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara materiil.

Oleh karena itu, untuk menjadikan putusan lebih memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, seharusnya hakim tidak hanya menggunakan SMH formal semata, tetapi juga menggunakan SMH materiil sebagai sumber hukum *lex ne scripta* sebagai dasar hukum untuk mengadili perkara tersebut, karena perbuatan demikian secara materiil memang bertentangan dengan norma-norma keadilan dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Perlu disadari, bahwa di dalam TPK yang berkaitan dengan PMH berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (vide Pasal 3 UU No. 31 Th 1999), sering kali dihadapkan oleh masalah susahnyanya pembuktian. Sebagai solusinya adalah dengan menerapkan ajaran SMH materiil, yang sejatinya secara yuridis normatif dibenarkan oleh pasal tersebut untuk digunakan dan diterapkan. Dalam tataran praksis, hakim tidak menerapkan ajaran tersebut karena terbentur oleh putusan MK tertanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, yang menyatakan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi tidak mengikat secara hukum, sehingga hakim menjadi tidak berani menerapkan sifat melawan hukum demikian.

Perlu diinsyafi, bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak hanya menentukan ‘apakah suatu perbuatan itu secara formal telah memenuhi semua unsur delik yang ditetapkan oleh UU’, tetapi juga ‘apakah perbuatan dimaksud tercela secara materiil, karena dinilai bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat’. Itulah sebabnya, mengapa doktrin-doktrin hukum pidana yang berkembang di Indonesia mengisyaratkan untuk menganut ajaran materiil dari sifat melawan hukum ini, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, Roeslan Saleh dan Bambang Poernomo sebagai doctorum hukum pidana Indonesia. Pertama, Moeljatno, (1983 : 133) secara tegas mengatakan:

“Bagaimanakah pendirian kita terhadap soal ini? Kiranya tidak mungkin selain mengikuti ajaran yang materiil. Bagi orang Indonesia belum pernah hukum dan UU dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah UU belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya, hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum tidak tertulis”.

Di dalam tulisannya yang lain Moeljatno, (1955: 18) juga menegaskan:





“...apabila sampai saat ini untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana adalah : tinjauan dari segi formal, ini perlu berhubung dengan adanya asas legalitas, dan tinjauan dari segi materiil sebaliknya juga diperlukan, oleh karena baru dengan adanya ini, aturan-aturan hukum mempunyai isi, dan bukan suatu pengertian dalam lisan atau tulisan belaka. Yang kami maksudkan dengan ini, adalah segi pergaulan masyarakat dengan mana, atau untuk siapa aturan-aturan hukum itu berlaku”.

Kedua, Roeslan Saleh (1983: 56) juga mengatakan:

“...terlebih-lebih lagi karena hukum pidana kita menganut ajaran sifat melawan hukum materiil, dan kiranya dapat menjadi pendapat hukum Indonesia pula. Menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan UU tidak sama. Bahkan sebagian besar dari hukum kita terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis”.

Di dalam tulisannya yang lain oleh Roeslan Saleh, (1987: 20) juga dikatakan :

“bahwa untuk mengetahui adanya perbuatan pidana, pertama-tama harus diperhatikan apakah ada larangan atas dilakukannya perbuatan itu, (maksudnya: apakah secara formal UU melarang perbuatan itu, *pen.*), dan kedua apakah perbuatan tersebut betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau keliru, maka kiranya jelas ... mengenai sifat melawan hukum ini, *saya mengikuti pandangan yang materiil*”.

Demikian pula Bambang Poernomo, (1981: 113) juga mengemukakan:

“Kiranya tidak ada alasan untuk menolak diterimanya pandangan *materieele wederrechtelijkheid* dalam pengertian, bahwa perbuatan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan UU, asas-asas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis”.

Seharusnya yang terpenting dipahami bahwa SMH materiil sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945”. SMH materii justru mendapat jaminan secara konstitusional, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *Perubahan Kedua*, ditetapkan sebagai berikut :

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kendatipun telah dikemukakan doktrin dari para *doctorem* Hukum Pidana Inonesia dan dasar konstitusionalitasnya seperti dikatakan di atas, namun dalam ranah Hukum Pidana seringkali mengalami resistensi sehubungan dengan keterikatannya pada asas legalitas formal. Dengan keterikatannya pada asas tersebut, akibatnya hakim wajib mengadili suatu perkara pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan (pasal-pasal dalam UU) yang mengatur perbuatan terdakwa



tersebut. Padahal Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan, bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau *sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”. (Kursif. pen.).

Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara pidana demikian itu, dengan menggunakan sumber hukum tidak tertulis. Ini berarti, UU Kekuasaan Kehakiman mengimperasikan, bahwa: “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Oleh karena itu tepat apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, (1995: 108) yang mengatakan, bahwa:

“Sumber hukum pidana Indonesia, dapat dicari dalam hukum adat. Hakim harus menjaga bahwa seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan patut dipidana memang haruslah mendapatkan pidananya. Ukuran perbuatan apa yang “tercela” dan “patut dipidana” dapat ditentukan oleh pembuat UU, tetapi dapat pula didasarkan pada *hukum (adat) yang hidup dalam masyarakat...*”.

Demikian pula pendapat Muladi, (1990: tanpa halaman) yang mengatakan:

“Di samping dapat menjadi *sumber hukum yang bersifat positif*, nilai-nilai yang bersumber pada hukum adat dan hukum yang hidup di dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai *sumber hukum yang bersifat negatif*, dalam arti bahwa, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, atau dapat berfungsi sebagai alasan-alasan yang memperingan pemidanaan (*minimizing circumstance*), dan sebaliknya justru dapat dijadikan alasan yang memperberat pemidanaan (*aggravating circumstance*)”.

Kembali pada putusan yang diteliti, di dalam putusan hakim tersebut teridentifikasi Nilai Kemanfaatan, paling tidak oleh terdakwa dan juga oleh masyarakat. Terdakwa sesungguhnya telah menginsyafi (menyadari), bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merugikan orang lain yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara demi kepentingan pribadinya. Jika dibiarkan anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kesempatan untuk memangku jabatan dan memiliki sarana karena kewenangannya berperilaku koruptif, maka akhirnya akan terjadi pula “perampokan” uang negara secara besar-besaran oleh para pejabat, yang pada akhirnya berakibat serta membahayakan kehidupan masyarakat berupa timbulnya kemiskinan struktural.

Dalam rangka inilah diperlukan pengaturan tentang UU anti korupsi. Dengan dilarangnya perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa, dan pelakunya benar-benar dijatuhi pidana yang setimpal, maka masyarakat akan berkeyakinan, bahwa UU anti korupsi telah ditegakan dalam rangka mencegah kemiskinan struktural, dan bagi terpidana sendiri akan menyadari bahwa ia



telah bersalah dan tidak boleh lagi mengulangi perbuatannya. Inilah manfaatnya, baik bagi si terpidana sebagai orang yang mempunyai kesempatan memangku jabatan, dan bagi anggota masyarakat lainnya yang sedang menjabat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan di atas, dalam putusan hakim terwujud "keberpihakan Putusan Hakim" dalam perspektif masyarakat madani. Hal ini juga terlihat dalam kalimat sebagaimana disitasi di atas. Ini berarti dalam pemidanaan, hakim telah memperhitungkan, bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat madani, nilai-nilai keutamaan masyarakat, seperti "... pemberantasan korupsi" perlu ditanamkan. Hal ini diharapkan akan membawa implikasi tidak hanya kepada terdakwa tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif masyarakat madani, dapat dikatakan telah terwujud "keberpihakan putusan hakim" berupa nilai demokratis.

Dengan demikian, dilihat dari sanksi pidana yang dijatuhkan akan sangat berimplikasi secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat madani. Tentu dengan catatan, asal semua orang yang melakukan korupsi dipidana, tidak hanya pejabat kecil. Dengan demikian, di samping mengakomodasi nilai-nilai disebutkan di atas, hakim telah pula mengakomodasi asas kepastian hukum dalam putusannya.

Di dalam putusan hakim teridentifikasi falsafah pemidanaan "retributif", kendatipun tidak tersurat, tetapi dengan lama pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah dinilai setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Falsafah pemidanaan retributif memadai diterapkan pada kasus tindak pidananya, karena bobot dari perbuatan (*handeling*) terdakwa yang relatif berat, dan akibatnya (*gevolg*) pun dinilai merugikan keuangan negara/ PD. BPR BKK PWK Utara cabang BMS.

Demikian pula falsafah pemidanaan yang bertujuan penjeraan, telah juga teridentifikasi. Kendatipun di atas dikatakan pemidanaannya setimpal, tetapi terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 117.535.350 dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan, sudah dapat dinilai "sanksi lebih berat daripada tindak pidana dan kesalahannya". Jadi, falsafah pemidanaan penjeraan tersebut memadai untuk diterapkan, dengan alasan *strafteometing* masih lebih lama dan banyak dibandingkan dengan jumlah uang yang di korupsi.

Akan tetapi, di dalam putusan hakim tidak teridentifikasi falsafah pemidanaan yang bersifat pembinaan, padahal antara jumlah atau lamanya pidana yang harus dijalani berkorelasi positif dengan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap terpidana. Di dalam putusan hakim hal-hal tersebut justru tidak dipertimbangkan, padahal falsafah ini sangat penting diaplikasikan dalam rangka pengutan masyarakat madani. Menjadi bahan pertimbangan hakim hanya hal-hal yang berkaitan dengan terbukti tidaknya secara yuridikal mengenai unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa.





Pada akhirnya dapat dikatakan, putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan, kendatipun tidak secara spesifik. Pertimbangan-pertimbangannya yang berkaitan dengan pemidanaan dinilai sumir, sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat dewasa ini, terutama menyangkut eforia pemberantasan korupsi yang dikaitkan dengan lama atau jumlah pidana yang dijatuhkan.

III. SIMPULAN

1. Putusan hakim telah mengikuti prosedur sesuai dengan yang diharuskan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf a sampai dengan l KUHAP. Sebagai anotasi :
 - a. Hakim masih mencampuradukkan dan atau menyatukan pernyataan pembuktian unsur TP dengan unsur PJP (K) dalam pembuktiannya.
 - b. Hakim kurang cermat menilai dakwaan pertama primair yang sesungguhnya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama primair.
 - c. Kualifikasi TP tidak disebutkan dalam pertimbangan hakim, tetapi disebutkan dalam amar putusan..
2. Putusan hakim belum mempertimbangkan unsur-unsur TP (SMH) dan PJP (K) secara lengkap dan komprehensif, serta dalam pembuktiannya tidak dilakukan secara tersendiri (dicampuradukkan).

Anotasi berkaitan dengan unsur TP:

- a. Hakim dalam membuktikan unsur TP berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tidak mengaitkan dengan SMH.
- b. Hakim dalam pertimbangannya tidak menggunakan kata "dapat" untuk membuktikan unsur TP berupa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" karena sudah dinyatakan tidak mengikat oleh MK, tetapi di pihak lain justru menggunakan kata "dapat" untuk membuktikan unsur tersebut

Berkaitan dengan unsur PJP (K):

- a. Hakim tidak mempertimbangkan unsur K terdakwa secara tersendiri.
- b. Hakim menilai bahwa unsur K telah dianggap terbukti, jika unsur TP telah dapat dibuktikan.
- c. Hakim dengan telah mempertimbangkan unsur TP sebagai terbukti, kendatipun SMH-





nya perbuatan tidak dibuktikan lebih lanjut, secara langsung sudah menganggap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut”.

- d. Hakim dalam pertimbangannya mencampuradukan antara alasan pemaaf dan alasan pembeda,
3. Putusan hakim belum mencerminkan penalaran hukum yang logikal (runtut dan sistematis):
 - a. Penalaran hukum tidak dilakukan bagaimana seharusnya (*what ought to be*) menurut asas-asas logikal, yakni tidak rasional deduktif dalam menyusun bentuk logikalnya, terutama dalam menyusun pertimbangan (proposisi) bahwa “unsur tindak pidana telah terbukti”, dan dalam hal menetapkan “alasan pembeda dan pemaaf”.
 - b. Di dalam putusan hakim banyak ditemukan kerancuan dalam membentuk premis-premis atau proposisi lainnya yang digunakan sebagai pertimbangan, menerapkan asas kontradiktif (inkonsistensi) dalam menyusun argumentasi hukum, dan simpulan sebagai “proposisi baru” diinferensikan dengan logika melompat.
 4. Putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan, kendatipun tidak secara spesifik :
 - a. Nilai keadilan secara materiil yang terefleksi dalam ajaran SMH materiil tidak diaplikasikan dalam putusan hakim.
 - b. Pertimbangan-pertimbangannya yang berkaitan dengan pemidanaan dinilai sumir, sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat dewasa ini, terutama menyangkut eforia pemberantasan korupsi yang dikaitkan dengan lama atau jumlah pidana yang dijatuhkan.
 - c. Falsafah pembinaan tidak diaplikasikan dalam rangka pengutan masyarakat madani. Hal-hal yang dipertimbangkan hanya berkaitan dengan terbukti tidaknya secara yuridikal mengenai unsur-unsur TP dan K dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidarta, B. 1995. *Logika*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan.
- , 2006. *Logika dan Hukum*. Bandung: Alumni
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.





- Abidin Farid, Zainal . 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief, Sidharta. B. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- . 1955. “Perbuatan Pidana dan Pertanggung-Jawab Pidana Dalam Hukum Pidana”. Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955.
- Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang”. Pidato Pengukuhan Guru Besar, dalam Ilmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.
- Poernomo, Bambang. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Buku Keempat. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- . 1987. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Schaffmeister, et.al. 2007. *Hukum Pidana*, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Seno Adji, Indriyanto. 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan.
- Soekadijo, R.G. 1985. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik dan Induktif*. Jakarta: Gramedia.
- . 1981. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . 1987. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

